

**PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DALAM PENANGGULANGAN
MAISIR DI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

DIAN MAULITA

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah

NIM : 431106364



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2016

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UINAr-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:


DIAN MAULITA

NIM: 431106364

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Fakhri, S.Sos. MA
NIP. 196411291998031001



Dr. Jailani, M. Si.
NIP. 196010081995031001

SKRIPSI

**Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skirpsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dinyatakan Lulus dan diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Dakwah**

Pada Hari/ Tanggal:

Rabu, 3 Februari 2016 M
24 Rabiul Akhir 1437 H

Di

Darussalam- Banda Aceh

Dewan Penguji

Ketua,

Sekretaris,


Drs. Fakhri, S.Sos.MA

Nip: 196411291998031001


Dr. Jailani, M.Si

Nip: 196010081995031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Juhari, M.Si

Nip: 1966 12311994021006


Raihan, S.Sos.I, MA

Nip: 198111072006042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. A. Rani, M.Si

Nip: 196312311993031035

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt dengan berkat dan karuniaNya manusia bisa menikmati alam ini. Bahwa shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memenuhi dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan berperadaban dengan Alquran dan sunnahnya. Berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*”.

Karya ilmiah ini di susun dalam rangka memenuhi dan merupakan suatu beban study untuk melengkapi program sarjana S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan ataupun pengalaman dalam penulisan masalah ini.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Rusli yang penulis banggakan dan ibunda Nurjannah yang dengan susah payah melahirkan dan mendidik Ananda dengan kasih sayang, curah keringat, tidak lelah dan putus asa dalam berusaha dan berdoa kepada Allah Swt. Serta abang- abang dan kakak-kakak yang selalu memberi motivasi dan semangat dan kepada seluruh keluarga besar yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dan juga ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Drs. Fakhri, S.Sos. MA dan Dr. Jailani, M.Si. selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Jailani, M.Si yang membimbing peneliti dalam menuntut ilmu di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Pengasuh Akademik, Bapak Maimun Ibrahim, MA yang membimbing penulis selama ini di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Pimpinan dan karyawan Dinas Syariat Islam dan Satpol PP & WH kabupaten Pidie, yang telah memberi izin penelitian serta mendapatkan data tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penanggulangan *maisir* di Pidie. Dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada Ipda Khaidir, Muhammad Yani dan Rahmayani yang telah memberikan informasi tentang pelaksanaan Syariat Islam di Pidie.
5. Spesial terima kasih kepada sahabat tercinta yang telah menemani penulis dan berjuang bersama selama ini, Achsani Rihan S.Sos.I, Putri Nahrisah, Samsuwir, Hadi Rizauddin, Zikri, Rahmi Purnama Sari, dan seluruh teman-teman unit 6 & 7. Ucapan terima kasih pula penulis ucapkan kepada Syahril, Putri Nurbasyirah, Melisa Amalia, Nova Hestika, Putri Hastari, dan Nurul Afrah, yang telah memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Hanya Allah Swt yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritikdan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga limpahan rahmat dan karuniaNya selalu mengalir kepada kita semua. Amin

Banda Aceh, 21 Januari 2016

Penulis

Dian Maulita
NIM. 431106364

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Syariat Islam	13
B. Dasar-Dasar Syariat Islam	18
C. Maisir dalam Syariat Islam.....	21
D. Unsur-Unsur Maisir	24
E. Jenis-jenis Maisir.....	25
F. Sebab-Sebab Larangan Maisir Menurut Syariat Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
a. Visi dan Misi Kabupaten Pidie	39
b. Batas Wilayah Kabupaten Pidie.....	40
c. Jumlah Penduduk	41
d. Agama, Adat dan Budaya	42
2. Perkembangan Syariat Islam di Pidie	44
3. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Pidie	46
4. Tujuan Dinas Syariat Islam Pidie.....	47
5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Pidie	48
6. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie	49
B. Pelaksanaan Syariat Islam di Pidie	51
C. Penanggulangan Maisir di Pidie.....	55
D. Peluang dan Tantangan Penanggulangan Maisir di Pidie	64

E. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


ABSTRAK

Judul penelitian skripsi ini adalah *pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*. Adapun judul penelitian ini menarik untuk diteliti sesuai dengan Qanun nomor 13 Tahun 2013 tentang *Maisir*, sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi pelanggar *maisir* akan dikenakan sanksi sesuai Qanun nomor 13 Tahun 2013. Sungguh menjadi hal yang baru dan sangat membanggakan pada saat itu, namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini pelanggaran *maisir* makin meningkat bahkan terjadi berulang-ulang di kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* saat ini, untuk mengetahui peran Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Pidie dan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya. Sumber data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* sesuai dengan qanun nomor 13 tahun 2003 adalah, dengan adanya Syariat Islam, dinas Syariat Islam yang dibantu Satpol PP & WH memiliki acuan dan pedoman dalam menerapkan Syariat Islam, bahkan mendapat penuh dan diakui oleh pemerintah, dan pelanggaran yang terjadi tidak lagi di sembarang tempat namun lebih terorganisir. Namun sosialisasi yang dilakukan seiring berjalannya waktu belum sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu pelanggaran *maisir* bisa terjadi di mana saja, susah untuk dibuktikan karena *maisir* berkaitan dengan permainan lainnya, kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Syariat Islam tentang qanun Syariat Islam khususnya *maisir*, karena sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan qanun lainnya. Maka dari permasalahan tersebut pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di kabupaten Pidie belum maksimal secara *kaffah*.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, suatu panduan yang dibuat oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan yang Islami sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang Islami, kecuali menerapkan syariat Allah dan merujuk kepadanya dalam seluruh aspek kehidupannya, baik yang bersifat ibadah dan *muamalah*. Allah menetapkan Syariat Islam tidak hanya terbatas pada hukum pidana sebagaimana yang dipahami banyak orang dan telah dipraktikkan oleh sebagiannya. Sesungguhnya hukum Islam mengatur dan berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan sesamanya.¹ Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 112:



¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam II*, (Solo: Era Intermedia, 2003) , hal. 13.

Artinya : “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas” (Q.S. Ali Imran: 112).²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, apabila kita mengingkarinya maka akan mendapatkan kemungkaran dari Allah. yang demikian itu termasuk orang yang kafir kepada ayat Allah dan mereka termasuk orang-orang yang durhaka dan melampaui batas.

Kata syariat berasal dari kata شَرَعَ dengan arti, menjelaskan sesuatu, atau ia diambil dari شرع – يشرع – شرعا. dengan arti ; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang-orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.³ Tujuan dari syariat adalah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya. Inilah sebabnya mengapa hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari akhlaqul karimah, akhlak yang Islami.⁴

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Alquran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, sebagian dari jalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan khusus dengan individu dengan

² Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran Karim*, (Bandung : Al-Ma'rif Bandung, 1989), hal. 32.

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), hal. 13.

⁴ Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal. 9.

Allah dan sebagian lagi menyangkut hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sebagiannya diserahkan kepada ketaatan individu untuk melaksanakannya yang antara lain menyangkut norma akhlak, etika dan lain-lain, sementara sebahagian lainnya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya.⁵

Salah satu sumber utama pelaksanaan Syariat Islam adalah Alquran, dalam Alquran Allah memerintahkan semua manusia untuk mengikuti syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui syariat. Firman Allah Swt

﴿مَّا جَعَلْنَا لَكَ الشَّرِيْعَ مِنْ دُونِ مَا أُوتِيَ رُسُلُكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُطِيعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

Artinya “ kemudian kami jadikan engkau (wahai Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu; maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui “ (Q.S. 45 al-Jatsiyah: 18).⁶

Dilihat dari kandungan ayat tersebut, bahwa Allah Swt mengutus Nabi Muhammad untuk mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Alquran yang murni keasliannya dan jangan sekali-kali mengikuti anjuran yang tidak berdasarkan ajaran Allah.

⁵ Jabbar Sabil, Dkk, *Syariat Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hal. 111.

⁶ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran ...*, hal. 451.

Menjalankan syariat merupakan bagian dari menjalankan perintah agama, jadi tidak heran kalau umat Islam sangat ingin menegakan Syariat Islam, hal ini bukan karena demokrasi atau kebebasan, namun karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum barat yang berdasarkan pemikiran manusia sedangkan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, maka hukum Islam dianggap paling sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang paling bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia yaitu “ agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, karena Syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka Syariat Islam wajib dilaksanakan secara *kaffah*.⁷

Penerapan Syariat Islam di Aceh sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah sandaran hukum yang lebih memadai dibandingkan wilayah lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh dibentangkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh. Pertama, penerapan Syariat Islam dalam diseluruh aspek kehidupan beragama. Kedua, penggunaan kurikulum umum. Ketiga, pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintah desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi *geuchik* (Lurah) dan mukim untuk kumpulan beberapa desa. Keempat, pengakuan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.⁸

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merujuk kepada PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, untuk Mengisi Keistimewaan Aceh, pasal 2 berbunyi ; (1)

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 85.

⁸ *Ibid*, hal. 109.

Ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan di bidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam. (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. (3) Ketentuan yang *termaktub* dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat Islam di daerah.⁹

Aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000, pasal 5, ayat 2 berbunyi: Pelaksanaan Syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, *muamalah*, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ *amar ma'ruf nahi mungkar*, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan agama, *qadha'*, *jinayat*, *munakahat*, dan *mawaris*.¹⁰

Untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Allah, Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di bumi Aceh baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang ikut melaksanakan Syariat Islam kepada masyarakatnya. Pada Tahun 2002 lahirlah qanun Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie (lembaran daerah Kab. Pidie No. 48 Tahun

⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 211.

¹⁰ *Ibid*, hal. 211.

2002) dan qanun Nomor 12 Tahun 2004 (lembaran daerah Kab. Pidie Nomor 11 Tahun 2004) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pidie.¹¹

Sebagai ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Pidie, dinas Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi Syariat Islam, baik dalam merencanakan qanun, menyiapkan sumber daya manusia hingga dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam .

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie yang sudah berlangsung selama 15 tahun. Syariat Islam di Pidie dilaksanakan berdasarkan rujukan pada qanun Nomor 11 pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam. Ia berjalan secara beriringan dengan didukung oleh qanun-qanun, dengan ada hal tersebut cita-cita untuk mewujudkan Syariat Islam secara *kaffah* makin mendekati kenyataan. Tidak hanya itu seluruh instansi pemerintah lainnya juga mendukung pelaksanaan Syariat Islam yang ada di Pidie.


Namun tidaklah mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena banyak masyarakat yang masih awam dalam memahami Syariat Islam, serta pola hidup masyarakat yang tidak acuh dengan syariat atau tidak berusaha menyesuaikan hidupnya dengan syariat, serta sumber daya manusia yang kurang dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam .

¹¹ Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, \ *Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Pidie*, Tahun 2012. hal 2.

Dengan adanya pelaksanaan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar Syariat Islam di Pidie. Kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu agama makin tinggi serta pihak pemerintah dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan Kabupaten Pidie sebagai salah satu Kabupaten yang bersyariat Islam.

Sepertinya hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan, melihat dari realita sekarang jumlah pelanggar Syariat Islam semakin meningkat. Salah satunya pelanggaran qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir* merupakan salah satu pelanggaran yang cukup meresahkan di Pidie, pelanggar banyak memuat unsur-unsur judi dalam permainan atau dalam bentuk taruhan.

Maisir adalah salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.¹² Allah Swt berfirman dalam Alquran tentang larangan *maisir*, dalam surat al-Maidah ayat 90:



¹² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam ...*, hal. 263.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berqurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung (QS, al-Maidah- 90).¹³

Dalam ayat di atas Allah memberi peringatan kepada manusia bahwa minuman keras, berjudi, (berqurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, maka jauhilah perbuatan tersebut supaya kita tergolong orang-orang yang beruntung.

Maisir merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak disukai Allah, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, dan Allah memperingati kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberi keberuntungan terhadap kita, hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam ayat diatas.¹⁴

Melakukan *maisir* di Pidie sangatlah meresahkan dan mengkhawatirkan, banyaknya permainan yang di dalamnya memuat unsur *maisir* atau judi, taruhan maupun undian yang banyak terjadi di kalangan remaja. Gaya hidup seperti ini sepertinya telah terbiasa dan sulit dihapus apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melapor setiap pelanggaran dan hidup sesuai tatanan syariat. Pelanggar *maisir* banyak terjadi di daerah perdesaaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh pihak dinas Syariat Islam serta perjudian banyak dilakukan

¹³ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran ...*, hal. 112.

¹⁴ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*,(Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 231.

dalam bentuk permainan yang dibolehkan namun dilakukan secara terselubung sehingga menyulitkan pihak pengawas dalam melakukan penangkapan.

Pelanggaran qanun Nomor 13 tentang *maisir* makin meningkat dan terjadi secara berulang-ulang oleh pelanggar yang sama, pelanggar *maisir* umumnya terjadi di tempat yang tertutup dan sulit dijangkau orang banyak. Penerapan Syariat Islam nyaris belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Pidie khususnya dalam penanggulangan *maisir*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana peran Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie?
2. Apa saja peluang dan tantangan dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja peluang dan tantangan dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dakwah secara nyata, juga sebagai sarana dalam mengembangkan bentuk dan nilai Syariat Islam yang dilaksanakan dalam lingkungan kampus secara akademis, lembaga maupun dalam masyarakat luas, khususnya mengenai pentingnya pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie khususnya dalam penanggulangan *maisir*.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian dalam pelaksanaan Syariat Islam, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai acuan dalam pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi dinas Syariat Islam di Kabupaten Pidie secara khusus, dan bagi instansi terkait pemerintah, maupun pihak luar secara umum, dalam hal pelaksanaan Syariat Islam sekaligus untuk mengetahui secara khusus tentang penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie, khususnya dalam segi pelaksanaan dan pengawasan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul skripsi maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah terdapat dalam skripsi ini, adapun istilah yang memerlukan pembahasan adalah

1. Syariat

Syariat adalah jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan manusia.¹⁵

2. Islam

Islam adalah selamat, yakni suatu perbuatan yang bertujuan menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia sampai hidup di akhirat kelak.¹⁶

3. Syariat Islam

Syariat Islam adalah sebuah jalan lengkap yang mengatur tentang kehidupan umat manusia terutama dari segi perundang undangan, ia berkaitan langsung dengan

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 47.

¹⁶ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah...*, hal. 192.

hukum atau Undang-Undang Allah yang wajib dijalankan dan dipraktikkan oleh semua orang.¹⁷

4. Qanun

Qanun adalah Undang-Undang, pedoman atau aturan.¹⁸

5. *Maisir*

Maisir atau judi merupakan suatu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, dengan merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat kreasi, dan menghabiskan waktu.¹⁹

¹⁷Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh (antara implementasi dan diskriminasi)*, (Banda Aceh: Adnin Foundation publishare, 2008), hal. 8.

¹⁸ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah ...*, hal. 286.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2009), hal. 76.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Syariat Islam

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Syariat diartikan sebagai suatu hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, ucapan yang berhubungan dengan agama Islam.¹ Syariat menurut istilah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang berakal sehat dan telah menginjak usia balig atau dewasa, dimana ia sudah memahami dan mengerti segala masalah yang dihadapinya.²

Dalam tafsir al-Misbah didefinisikan syariat sebagai suatu jalan yang sangat jelas, luas dan mudah, berupa bimbingan dan peraturan tentang agama, maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti syariat yang telah diturunkanNya.³ Syariat sebagai hukum Allah sangat teruji kemampuannya dalam tatanan hukum global, legitimasinya sebagai kebijakan publik tentu membutuhkan keseriusan, komitmen dan loyalitas yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat.⁴

Menurut bahasa, akar kata Islam berasal dari kata *aslama, yuslimu, islaman*. Makna kata Islam adalah menerima segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Swt.⁵ Menurut istilah Islam merupakan petunjuk untuk memperoleh keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak, Islam pula

¹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1171.

² Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 2003), hal. 7.

³M.quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah(pesan, kesan, dan keserasian Alquran)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 47.


⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Konstalisasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2001), hal. 10.

⁵Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah ...*, hal. 12.

mengajarkan perdamaian dan kasih sayang bagi umatnya tanpa memandang warna kulit, dan status sosial .⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, kata syariat berasal dari kata *syira'aal-syai'a*, yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Adapun menurut istilah Syariat Islam adalah suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang-orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁷

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Alquran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, jalan agama yang benar, sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus antara individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengatur antar individu dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etika dan lainnya yang diserahkan pada ketaatan individu.⁸Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surat Ali Imran ayat 112:



⁶Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar ...*, hal. 2.

⁷Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), hal. 141.

⁸ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat...*, hal. 3.



Artinya: “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”(Q.S Ali Imran: 112).⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, apabila kita mengingkarinya maka akan mendapatkan kemungkarannya dari Allah. yang demikian itu termasuk orang yang kafir kepada ayat Allah dan mereka termasuk orang-orang yang durhaka dan melampaui batas.

Secara garis besar Syariat Islam dilihat dari segi penerapan di Indonesia dapat dibagi kedua macam, yaitu bersifat normatif, dan yuridis formal. Syariat Islam yang bersifat normatif ketentuannya tersebar dan dapat ditemui dalam buku fiqh, ketentuan dan aturan fiqh tersebut di samping ada yang bersifat aplikatif, mengatur bidang aqidah, ibadah, akhlak. Pelaksanaannya tergantung pada tingkat kesadaran umat dalam beragama dan terdapat aturan-aturan yang belum aplikatif seperti bidang *jinayat*.¹⁰


⁹ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran...*, hal. 59.

¹⁰Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh” Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*”, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 3.



Artinya :”kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”(Q.S al-Jatsiyat: 18).¹³

Berdasarkan ayat tersebut Allah memperingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa mengikuti jalan atau aturan yang ditunjukkan Allah melalui nabi Muhammad Saw yang dipercayakan oleh semua muslim sebagai jalan lurus, dan tidak sama sekali mengikuti jalan yang sesat yang bisa menjerumuskan kamu kepada kesesatan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fatihah ayat 5-6:



Artinya :” hanya engkau yang kami sembah, dan hanya Engkaulah tempat kami mohon pertolongan, tunjukkanlah kami kejalan yang lurus”(Q.S al-Fatihah: 5-6).¹⁴

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa, hanya kepada Allah tempat kita menyembah dan tempat manusia memohon pertolongan. Maka mohonlah petunjuk untuk kita selalu berada di jalan Allah.

¹³ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran...*, hal. 451.

¹⁴ *Ibid*, hal. 2.

Karena itu Syariat Islam merupakan aturan menjalankan perintah agama Allah, menegakkan Syariat Islam adalah keharusan bukan dikarenakan demokrasi atau kebebasan, Syariat Islam itu mengatur kesadaran umat Islam terhadap perbedaan, perbedaan berdasarkan pemikiran manusia dapat digambarkan dalam ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, Syariat Islam sangat sesuai sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang dapat memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia yaitu “ agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Karena Syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka Syariat Islam wajib dilaksanakan secara *kaffah*.¹⁵

Ada beberapa perda dan qanun yang disahkan untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*:

- a. Perda provinsi Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam provinsi Aceh, pasal 8 ayat 2” setiap muslim wajib menunda dan menghentikan semua kegiatan pada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah, pasal 8 ayat 4 “ setiap pemeluk agama selain agama Islam tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengambil ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.
- b. Perda nomor 7 tahun tentang penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Qanun provinsi Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan Syari’at Islam
- d. Qanun provinsi Aceh nomor 11 tahun 2001 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, Ibadah dan syi’ar Islam
- e. Qanun provinsi Aceh nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
- f. Qanun provinsi Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan sejenisnya
- g. Qanun provinsi Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum)
- h. Qanun provinsi Aceh nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.¹⁶

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa sungguh luas makna dari Syariat Islam, baik dari segi bahasa, istilah maupun pendapat-pendapat para pakar


¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum ...*, hal. 85.

¹⁶ Al Yasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam...*, hal. 209.

Islam tentang makna Syariat Islam. Makna dari Syariat Islam pula tidak hanya sebatas aturan namun lebih luas lagi ia berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya.

B. Dasar-Dasar Syariat Islam

Dalam qanun Nomor 11 Tahun 2001 ayat 1 menjelaskan bahwa Syariat Islam diartikan sebagai suatu tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.¹⁷ Syariat Islam merupakan suatu aturan dari Allah Swt yang wajib jalankan dan wajib patuhi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dasar-dasar Syariat Islam adalah Alquran, terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang dasar-dasar Syariat Islam,yaitu surat an-Nisa’ ayat 59:



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S an-Nisa’: 59).¹⁸

¹⁷ Ibid, Hal. 237.
¹⁸ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran...*, hal. 79.

Berdasarkan ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kepada umat yang beriman untuk senantiasa menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah memerintahkan secara berurutan” wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagai mana tercantum dalam sunnah-Nya, perkenankan pula perintah *ulil amri*, yakni orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya

Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang syariat karena kamu tidak menemukan secara tegas dalam Alquran dan tidak juga dalam sunnah Rasul-Nya yang shahih maka kembalilah kepada *kitab-kitab* Allah dan sunnah Rasulullah yang kamu temukan dalam Sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yakni sumber syariat ini adalah baik dan sempurna sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Para pakar Alquran menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabungkan dengan hanya menyebut sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah Swt.¹⁹

Dari ayat bisa kita pahami bahwa, hukum tertinggi dalam dunia ini adalah hukum yang bersal dari Allah Swt, yang telah ada dalam Alquran yang diturunkan kepad Nabi Muhammad, Alquran juga merupakan penyempurna *kitab-kitab*

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, hal. 483.

sebelumnya. Apabila manusia ingin memuaskan suatu syariat maka pedoman utamanya adalah Alquran.

Selain Alquran dasar Syariat Islam lainnya adalah hadis, hadis sebagai dasar kedua dari Syariat Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Syariat Islam, di dalam hadis banyak menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan harus berpedoman pada Alquran dan Hadis, karena apabila kita merujuk kepada keduanya dalam bersyariat maka tidak akan tersesat, sabda Rasulullah Saw:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة نبيه

Artinya : "Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi berpegang dengan keduanya, yaitu Kitab Allah (Alquran) dan sunnah Rasul-Nya"(H.R Muslim).²⁰

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada dua perkara yang ditinggalkan Rasulullah kepada sahabat dan umatnya, apabila kita mengikuti perkara tersebut maka hidup kita akan lurus dan tidak akan tersesat selamanya, dua perkara tersebut adalah, Alquran dan sunnah Rasulullah atau Hadis.

C. Maisir dalam Syariat Islam


Maisir atau berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam bermain tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan harapan mendapatkan sejumlah uang dan harta yang lebih banyak dibandingkan uang dan harta yang dipertarukan semula.

²⁰Rasuldahri.Tripod.Com/Articles/Kka2_Sembilan.Htm. Diakses tanggal 7 Oktober 2015

Dalam literatur fiqh jarang sekali ditemukan bahasan mengenai judi dibawah sub tersendiri yang menggunakan term *maisir*, beberapa kitab fiqh mengungkap masalah ini secara sepintas dengan menggunakan term *qimar* yang menjadi bagian pembahasan dari perlombaan pacuan kuda. Dari segi hukum *maisir* atau judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi lain sebagai taruhan.²¹

Secara etimologi judi atau *maisir* dalam Alquran dipandang berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah, karena proses mencari keuntungannya melalui perjudian adalah sangat mudah tanpa usaha yang berarti. M.Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perjudi dinamai *maisir* karena hasil perjudian berasal dari yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengan oleh faktor untung-untungan.²²

Islam melarang judi karena bahayanya tidak kalah dengan *khamar*, karena itu dalam Alquran larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai, pada awalnya dalam Alquran menyatakan bahwa *khamar* dan judi ada manfaat, tapi kemudharatannya lebih besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90:



²¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Konstansi Syariat Islam...*, hal. 58.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 423.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(Q.S al-Maidah: 90).²³

Dalam ayat di atas Allah Swt mengingatkan kepada seluruh umat manusia untuk menjauhi *khamar*, judi, mengadu nasib dengan panah, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan, maka kita harus menjauhinya supaya mendapat suatu keberuntungan.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu merpertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁴

Dalam Syariat Islam *maisir* merupakan suatu kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, pihak menang mendapat bayaran. Pada hakikatnya *maisir* adalah bertentangan dengan dengan agama pancasila, serta memabahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Perbuatan judi dilarang karena ia dapat merusak mental seseorang, merusak keharmonisan rumah tangga, merusak dunia pendidikan, juga dapat mendidik seseorang berbuat jahat dan kejam. Oleh sebab itu judi haram

²³ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran...*, hal. 112.

²⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 58.

²⁵Al Yasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam ...*, hal. 2.

hukumnya dan termasuk dosa besar. Uang dan barang hasil perjudian statusnya haram dan banyak lagi *kemudharatan* yang diakibatkan oleh judi.²⁶

Dalam qanun provinsi Aceh Nomor 13 tentang *Maisir* (perjudian) dijelaskan bahwa *maisir* atau perjudian merupakan kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih yang mana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Ruang lingkup larangan *maisir* adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengaran kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak yang bertaruh baik itu orang-orang atau lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut maka itu dikatagorikan perbuatan *maisir*.

Tujuan dari pelarangan perbuatan *maisir* adalah memelihara dan melindungi harta benda dan kekayaan umat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir* dan hukumnya haram.²⁷

Dengan demikian perbuatan *maisir* dalam Syariat Islam telah diatur begitu jelas mengenai ruang lingkup, tujuan larangan, bagaimana yang dikatagorikan perbuatan *maisir*, hingga hukum melakukan perbuatan *maisir*, dan siapa yang bertanggung jawab menanggulangi perbuatan *maisir*.

²⁶Syamsyuddin Ath-Thaifi, *30 Orang yang di panggil Masuk Surga dan Neraka*, (Jakarta: Lintas Media, 2008), hal. 50.

²⁷Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006), hal. 78.

D. Unsur- Unsur Maisir

Maisir (perjudian) adalah semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidak jelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *al-gharar* serta spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.²⁸ Ada tiga unsur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai *maisir* (judi) yang terdapat dalam buku Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. yaitu:

- a. Terdapat unsur taruhan berupa uang atau barang, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan, akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.
- b. Bersifat untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada pihak yang kalah namun ada juga pihak yang menang, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.²⁹

Dengan demikian unsur yang paling inti dari *maisir* adalah terdapat unsur taruhan, berupa uang atau barang, bersifat untung-untungan, dan dari permainan tersebut ada pihak yang kalah ada pula yang menang.

²⁸ Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi. <http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=130&idjudul=1>. Diakses pada tanggal 17-4-2015.

²⁹Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana ...*, hal 76.

E. Jenis- Jenis Maisir/judi

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³⁰ Ada beberapa bentuk judi atau *maisir* yang ada dikemukakan oleh Imam Al-Qurthubi dalam buku hukum pidana Islam, yaitu:

- a. *Al-mukhatharah*, yaitu taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menepatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas harta dan istri pihak yang kalah, dan pihak yang kalah harus merelakannya, pihak yang menang bebas melakukan apa saja terhadap harta dan istri lawannya.
- b. *Al-tajzi'ah*, adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang dengan memakai sepuluh kartu. taruhannya adalah daging unta yang dipotong menjadi 28 bagian, masing masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya, akan tetapi ada satu kartu yang dikosongkan, pihak yang mendapatkan kartu kosong selain tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan. menurut Muhammad Abduh, dari mekanisme penawarannya, lotere hampir sama dengan jenis judi *al-tajzi'ah*.³¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka *maisir* dan judi juga berkembang bentuk, model, fasilitas dan sistemnya. Akan tetapi bentuk yang lama dan sederhanapun masih dipakai, *maisir* juga dilakukan menurut strata sosial, karena itu adalah istilah judi elit, yaitu perjudian kerah putih yang taruhannya mencapai puluhan bahkan ratusan juta, tempat mereka bermain disebut kasino, pusat permainan judi yang dilengkapi berbagai fasilitas dan sistem permainan judi.

³⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hal. 58.

³¹Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana ...*, hal. 77.

Adapun perjudian kerah dekil adalah perjudian yang nilai taruhannya kecil dan menggunakan media yang sederhana seperti sabung ayam, adu lembu, domino, dan sebagainya.³²

Dengan demikian dapat dipahami banyak sekali jenis-jenis *maisir* yang berkembang, baik pada masa Rasulullah hingga sekarang, jenis *maisir* semakin bertambah, permainan yang tergolong *maisir* pun semakin beragam serta dimainkan menurut strata sosial pelaku tersebut.

F. Sebab-Sebab Larangan Maisir Menurut Syariat Islam

Maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang-orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut, *maisir* merupakan budaya jelek peradaban manusia sejak dulu karena *maisir* merupakan permainan yang bertujuan mendapat kesenangan dan keuntungan tanpa susah payah.³³

Alquran merupakan sumber utama Syariat Islam yang mengandung firman Allah yang terakhir, Alquran terbebas dari perubahan, pemalsuan, penambahan, dan pengurangan dan tidak akan tercemari oleh kebathilan.³⁴ Sebagai sumber utama Syariat Islam, di dalam Alquran ada beberapa ayat yang menerangkan tentang sebab-sebab larangan *maisir*, Allah Swt menjelaskan bahwa *maisir* adalah suatu perbuatan dosa dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain walaupun ada manfaatnya namun *mudharatnya* lebih banyak, Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:

³² *Ibid*, hal. 77.

³³ *Ibid*, hal 75.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat ...*, hal. 43.



Artinya :“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S al-Baqarah: 219).³⁵

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa manusia harus menjauhkan *khamar* dan judi, karena keduanya terdapat dosa besar walaupun di dalamnya ada manfaat, namun manfaatnya sangat sedikit, dan *kemudharatan* dan dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang harta yang boleh diinfakkan, Allah Swt menjawab dengan firman-Nya, maksudnya apa yang lebih dari kebutuhan kalian dan kelebihan atas nafkah terhadap diri kalian.³⁶

Melalui ayat tersebut dipahami bahwa *khamar* dan judi mengakibatkan beraneka ragam keburukan besar, dan sangat dilarang oleh Allah. Allah

³⁵ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran...*, hal. 32.

³⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hal. 357.

memperingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak member manfaat bagi kita. Walaupun judi mempunyai manfaat, namun *kemudharatannya* lebih banyak dan dengan *khamar* dan judi dapat menjadikan permusuhan dan kebencian antar sesama.

Perbuatan judi juga bertentangan dengan syariat dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Aceh sebagai negara bersyariat menentang keras perbuatan judi, perbuatan judi sangat merugikan kehidupan pribadi keluarga dan sosial, judi dapat merusak masa depan pelakunya juga anak-anak dan orang terdekat, pengaruh dari perjudian sangatlah buruk, judi pula dapat menghasilkan harta yang haram, yang harta tersebut diberikan kepada orang terdekat, maka akan mengalir didalam tubuhnya darah dari harta yang haram, sehingga merusak masa depan orang terdekat dari penjudi tersebut.

Selain Alquran sebagai sumber utama Syariat Islam, terdapat pula al-Sunnah sebagai sumber kedua Syariat Islam, al-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw, sunnah adalah penjelasan teoritis dan praktis ayat-ayat Alquran. Sunnah adalah pola hidup kenabian yang merinci hal-hal global, memilah yang masih umum dan membantasi yang masih luas dalam Alquran. Sunnah memberikan gambaran praktis seluruh perilaku dan perjalanan hidup Rasulullah Saw.

Islam membolehkan setiap berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak terlepas dari untung rugi. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَبْصِرْ.

Artinya:” barang siapa yang berseru kepada kawannya, ayo bermain judi, hendaklah ia bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).”

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.³⁷

Selain beberapa penjelasan di atas tentang larangan *maisir*, ada pula beberapa pendapat ulama tentang sebab-sebab *maisir* dilarang dalam Syariat Islam. Menurut Imam bukhari, *maisir* dilarang dalam Syariat Islam karena *maisir* merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk membinasakan harta dan membuat orang tersebut melakukannya secara terus menerus.³⁸

Menurut Zainuddin Ali *maisir* dilarang karena di dalamnya ada suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dalam bentuk permainan seperti sabung ayam dan lainnya yang tidak memacu pelakunya berbuat kreatif. Muhammad Abduh sebagai pengarang kitab tafsir *al-manar* berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima hasil dari perbuatan *maisir*, baik secara individu maupun secara kolektif karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil.³⁹

Di dalam buku A. Hasan yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotere sekalipun hasil lotere tersebut digunakan untuk derma. Pasalnya menurut kebanyakan ulama, derma yang diberikan ini tidak atas dasar

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram ...*, hal. 423.

³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, hal. 12.

³⁹ Yuli Anggrainimanay.blogspot.co.id/2012/01/gharar-maisir-riba. Diakses tanggal 25-Oktober-2015.

keikhlasan, sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok.⁴⁰

Selain Alquran dan Hadis sebagai sumber Syariat Islam yang mengatur tentang larang *maisir*, dan pendapat ulama terdapat pula Undang-Undang sebagai pedoman hukum masyarakat Indonesia yang mengatur setiap peraturan-peraturan yang berlaku salah satunya tentang larangan judi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dalam Undang-Undang 7 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apa bila ditinjau dari kepentingan nasional.

Perjudian salah satu penyakit masyarakat yang dekat dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya efek-efek negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Kepada pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-

⁴⁰ Asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/pendapat-para-ahli-tentang-maisir-judi.html Diakses tanggal 25-Oktober-2015.

Undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.⁴¹

Dalam pelaksanaan Syariat Islam larangan *maisir* telah diatur dalam qanun Nomor 13 Tahun 2003, baik hukumnya, ruang lingkupnya hingga uqubat dari pelanggar *maisir*.

Maisir merupakan suatu kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak menang mendapat bayaran. Pada hakikatnya *maisir* adalah bertentangan dengan dengan agama pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ruang lingkup larangan *maisir* dalam qanun nomor 13 adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengaran kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak yang bertaruh dan orang-orang atau lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut dan hukum dari perbuatan *maisir* adalah haram.⁴²

Dalam buku hukum pidana Islam dijelaskan ada beberapa sebab *maisir* dilarang dalam Syariat Islam, yaitu:

1. Secara ekonomis, *maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis, sebagai mana kata Alquran, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, sombong, dan sebagaimana di pihak yang menang. Pihak yang kalah dapat terkena stres, depresi bahkan bunuh diri.
3. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat, perjudian menyebabkan konflik sosial seperti

⁴¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

⁴²Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Malayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: lintas sejarah dan eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hal . 271.

perceraian, pertengkaran, bahkan bisa mengarah pada tindakan kriminal seperti pembunuhan, dan sebagainya.⁴³

Dari beberapa sebab dilarangnya *maisir* dapat kita lihat bahwa, banyak efek negatif dari perbuatan *maisir*, tidak hanya pribadi yang rugi, namun keluarga, lingkungan, hingga sosial bisa terganggu akibat perbuatan *maisir* dan dapat menjerumuskan kita kepada jalan yang fasik.

⁴³Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana ...*, hal. 79.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya.

Penelitian kualitatif menurut Nasution pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹

Penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, penelitian ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan *field research* dalam penelitian ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, terutama perihal bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Pidie, khususnya dalam penanggulangan *maisir*. Untuk mendukung pembahasan, peneliti menggunakan kajian pustaka *library research* dengan menelaah buku-buku dan bahan lainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data *sekunder*.

¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung :Tarsinto, 2003), hal.5.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data kualitatif. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Dicatat, diamati, kemudian diolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, bukan hasil pengumpulan dan mengolah sendiri.²

Dalam mendapatkan data primer dan data sekunder tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendukung dan memaksimalkan hasil penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini adalah

1. Dinas Syariat Islam merupakan pihak yang paling memahami proses pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat ini.
2. Dinas Syariat Islam merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
3. Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan pemerintah kabupaten Pidie yang berada dibawah bupati.

² Wayan Pantiyas, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal 59

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan dengan mendatangi langsung tepat penelitian.³ Observasi adalah mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Pidie, observasi yang dilakukan peneliti meliputi ,pelanggaran Syariat Islam yang berkenaan dengan *maisir*, penanggulangan *maisir*, serta segala hal yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie.
- b. Wawancara mendalam, adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu *interviewer* (yang mengajukan pertanyaan) dan *interviewee*(yang memberikan jawaban atas pertanyaan) .⁴ Dalam penelitian ini wawancara dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dari penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan langsung antara peneliti dengan pimpinan dinas Syariat Islam Pidie, untuk mendapat informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara mendalam berbentuk terbuka dan secara bebas dengan menggunakan pedoman atau panduan soal dalam mengajukan pertanyaan.⁵ Adapun terkait dengan orang-orang yang peneliti wawancarai adalah, : Kepala dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, Kepala Satpol PP & WH

³Rusdi Pohan, *metodologi penelitian*, (Aceh: Ar-Rigal institut, 2007), hal. 6.

⁴Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 135.

⁵Moh.Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193.

Kabupaten Pidie, kasi pembinaan dinas Syariat Islam, 2 orang penyidik Satpol PP & WH dan 2 tokoh masyarakat .

- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, teori, pedapat, dalil, atau hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian,⁶ serta yang berkenaan tentang pelaksanaan Syariat Islam di Pidie khususnya dalam penanggulangan *maisir*.

F. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi, serta mencari informasi secara mendalam. Setelah data terkumpulkan, maka peneliti menganalisis data berdasarkan koseptual, dengan data yang telah terkumpulkan lalu diolah dan dimasukkan kedalam katagori tertentu dengan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁷

Dalam proses pengolahan data, penulis mengkaji langsung hasil penelitian yang didapat, baik berupa hasil wawancara maupun dokumen sebagai pendukung hasil penelitian, dan mengklasifikasi berdasarkan katagori untuk memudahkan pengolahan data.

⁶Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hal. 191.

⁷Lexy J.Moleong, *penelitian kualitatif ...*, hal. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini, peneliti akan menganalisis tentang gambaran umum penelitian mengenai sejarah Syariat Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Pidie, gambaran umum lokasi penelitian visi dan misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi, peran Syariat Islam, penanggulangan *maisir* serta peluang dan tantangan dalam penanggulangan *maisir* di Pidie berdasarkan hasil penelitian lapangan yang sebelumnya telah ada pada bab tiga, untuk lebih jelas peneliti akan memaparkan pada sub bagian tersebut:

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pidie terletak pada 4,30 - 4,6 LU dan 95,75 - 96,20 BT. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dalam daerah provinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah 3.086,90 km², yang terbagi dalam 23 kecamatan, 713 *gampong*, 20 kelurahan dan 94 mukim, dengan ibukota kabupaten adalah Sigli yang terletak lebih kurang 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh.

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini di Sigli. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan. Bagi masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini

mendominasi pasar-pasar diberbagai wilayah Aceh dan sebagian kecil Sumatera Utara dan negeri tetangga Malaysia.¹

Pidie sejak 2007 dimekarkan menjadi Kabupaten Pidie Jaya mulanya lebih dikenal dengan sebutan Pedir. Semasa konflik, daerah ini dikenal sebagai daerah rawan oleh pemerintah Indonesia, karena merupakan basis pendukung pemberontakan DI TII-nya Daud Bereueh dan Hasan Tiro dengan GAM-nya (keduanya putra asli Pidie). Namun, banyak yang lupa bahwa sebenarnya masyarakat Pidie juga dikenal dengan warisan budaya turun-temurun yang sampai kini masih dianut kuat oleh masyarakatnya, yaitu semangat merantau.

Ketika Meureudu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kerajaan Poli (Pedir) sebagai cikal bakal daerah Pidie. Keberadaan dan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut masih perlu ditelusuri lagi. Catatan-catatan sejarah yang ada sekarang, hanya sedikit yang menjelaskan tentang hal itu. Meski demikian, kedatangan Sultan Iskandar Muda ke Negeri Meureudu sebelum menyerang Pahang di Semenanjung Malaya bisa membuka sedikit tabir informasi tersebut.²

Informasi tentang kerajaan-kerajaan di Pidie dan Pidie Jaya sekarang lebih banyak didominasi oleh sejarah daerah tersebut setelah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Negeri Meureudu dalam Kerajaan Aceh Darussalam memiliki peranan penting sebagai lumbung pangan.

¹ Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie. Diakses tanggal 8 Desember 2015.

² Pidiekab.go.id/profil-kabupaten-pidie-2. Diakses pada tanggal 24 November 2015.

a. Visi dan Misi Kabupaten Pidie

Dalam mewujudkan Kabupaten Pidie sebagai kabupaten yang Islami, makmur dan bermartabat pemerintah Kabupaten Pidie mempunyai beberapa visi dan misi, yaitu:

- **Visi**

“Terwujudnya masyarakat Pidie yang Islami, sehat, cerdas, makmur, damai dan bermartabat”.

- **Misi**

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keislaman.
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan menitik beratkan pada revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan pengembangan adat istiadat, sosial dan kebudayaan.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi, supremasi hukum, politik dan hak asasi manusia (HAM).
6. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
7. Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.³

Misi Kabupaten Pidie bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie, menyusun kerangka dasar pengembangan Kabupaten Pidie yang konstruktif untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kebersamaan dalam masyarakat, menumbuhkan dan memperkuat konsep hidup dalam masyarakat Kabupaten Pidie: *udep sare, mate sadjan, ibadat, harekat, meusapat* (hidup bersama, mati bersama, ibadah, mencari rezeki, bersama-sama) dan mewujudkan kelestarian perdamaian di Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh.

³ Humasprotokol.Pidiekab.go.id. Diakses pada tanggal 24 November 2015.

b. Batas Wilayah Kabupaten Pidie

Secara administrasi Kabupaten Pidie merupakan bagian dari provinsi Aceh, yang terletak pada posisi antara $04,30^0$ - $04,60^0$ lintang utara dan $95,75^0$ - $96, 20^0$ bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pidie berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 317.706,05 Ha, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluar 39.845,37 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, meliputi :

No	Batas Wilayah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Timur	Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Tengah.
2	Sebelah Barat	Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya
3	Sebelah Utara	Selat Malaka, Pidie Jaya dan Bireuen
4	Sebelah Selatan	Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar.

Sumber: RPJMD Kabupten Pidie Tahun2012- 2017, Bappeda Kabupaten Pidie, 2012

Dari posisi tersebut, wilayah ini membuka ke arah selat Malaka di mana 6 Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada memiliki garis pantai menghadap ke Selat Malaka tersebut. Kecamatan yang menghadap ke Selat Malaka adalah Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga dan Kembang Tanjong, secara administrasi Kabupaten Pidie terbagi menjadi 23 kecamatan, 94 kemukiman dan 731 *gampong* atau desa.⁴

⁴ Pidie.desa.web.id/blog/2014/12/01/Profil-Kabupaten-Pidie-Provinsi-Aceh. Diakses pada tanggal 24 November 2015.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2005 berjumlah 356,132 jiwa. Jumlah itu meningkat rata-rata 2.38 % pertahunnya yang mana pada tahun 2009 menjadi 6,510 jiwa. Selama periode 2005-2009 tercatat pertumbuhan penduduk di 23 (dua puluh tiga) kecamatan mengalami peningkatan, kecuali Kecamatan Titeu dan Kembang Tanjung yang mengalami pertumbuhan penduduk minus.⁵

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie sebanyak 375.753 jiwa (dengan rincian 181,085 jiwa laki-laki (48,19 %) dan 194,668 jiwa perempuan (51,81 %)). Distribusi penduduk di Kabupaten Pidie tidak merata. Penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Pidie yaitu sebesar 10,45 %, kemudian kecamatan Mutiara Timur sebesar 8,11 %, dan kecamatan Tangse sebesar 6,41 %. Penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2013 mencapai 449.565 Jiwa, terdiri dari laki-laki 223.930 jiwa atau 49,81 persen dan perempuan 225.635 jiwa atau 50.19 persen.

Dengan jumlah penduduk yang tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Pidie menjadi lebih baik, walaupun telah terjadi pengurangan pada saat pemekaran kabupaten namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Kabupaten Pidie menjadi surut namun bisa menjadi suatu semangat untuk merangkul dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan ikut serta bekerja dengan pemerintah mewujudkan Kabupaten Pidie yang lebih baik dan Islami.

⁵ Pidiekab.go.id/profil-kabupaten-pidie-2/ . Diakses pada tanggal 25 November 2015.

d. Adat, Agama dan Budaya

Adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri atas dasar nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.⁶

Orang Aceh kaya akan adat istiadat, kesenian dan tarian-tarian. Untuk setiap kabupaten mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada upacara perkawinan, kelahiran bayi, turun ke sawah, turun ke laut, tepung tawar, maulid nabi, nuzulul quran (17 Ramadhan) dan lain-lain.

Begitu juga dengan budaya masyarakat Pidie memiliki budaya sendiri sebagai cermin dari kepribadian mereka yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Generasi pewaris budaya ini selalu mereformasikan bila ada yang bertentangan dengan Syariah Islam. Hasil reformasi itu terciptalah budaya Aceh yang paling islami ketimbang adat-adat daerah lain di kepulauan nusantara ini. Adat diurus oleh raja (*umara*) dan hukum (Islam) diurus oleh ulama.

Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang masih kental dengan kebudayaan Aceh yang sering dilakukan tiap moment penting dan berharga, seperti acara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan acara ceramah yang mendatangkan penceramah dari luar daerah, dan juga seperti mengadakan shalat tasbih berjama'ah sebagai wujud syukur kepada Allah SWT.

⁶ M. Jakfar puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012), hal. 21.

Sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah *gampong*, di pimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama.⁷

Dalam segi agama masyarakat Kabupaten Pidie sebagian besar beragama Islam. Hal ini yang menjadikan jumlah fasilitas ibadah umat Islam lebih banyak dibanding jumlah fasilitas ibadah umat beragama lain. Data tahun 2009 tercatat bahwa jumlah tempat ibadah di Kabupaten Pidie tercatat 179 bangunan masjid, 993 bangunan *meunasah*, 97 bangunan mushalla. Sedangkan klenteng, gereja dan kuil belum ada di Kabupaten Pidie.⁸

Walaupun beberapa tahun lalu ada upaya pendangkalan aqidah di Pidie kian meresahkan masyarakat. Belakangan ini, semakin banyak ajaran menyimpang dan selebaran pelecehan terhadap Islam, ditemukan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Aceh Besar dan Pidie Jaya tersebut.⁹

Menyikapi hal tersebut, dinas Syariat Islam setempat semakin sibuk dengan melakukan sosialisasi kepada pemuda dan remaja di *gampong-gampong*. Upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan aksi-aksi pendangkalan aqidah. Dengan adanya respon dan tidak lanjut secara cepat dari pemerintah hal ini bisa dicegah dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi isu tersebut.

⁷ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Oktober 2015.

⁸ Humasprotokol.Pidiekab.go.id. Diakses pada tanggal 24 November 2015 .

⁹ Tanohaceh.com/?tag=Adat-Orang-Aceh. Diakses pada tanggal 24 November 2015

2. Perkembangan Syariat Islam Di Pidie

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie sebagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh setidaknya didukung oleh tiga aspek yaitu historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis dapat dilihat dari rentang sejarah yang panjang mulai ketika Islam pertama kali masuk ke Aceh yaitu lewat kerajaan Islam Peureulak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam.

Secara sosiologis penerapan di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah *gampong*, dipimpin oleh seorang imam yang mengurus masalah agama.¹⁰

Secara yuridis dikatakan oleh Undang-Undang Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002 secara resmi Syariat Islam dideklarasikan pada masa pemerintahan gubernur Abdullah Puteh.

Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan negara kesatuan

¹⁰ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Efektifitas Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil pada tanggal 27 Oktober 2015

Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.¹¹

Undang-Undang ini mengangkat dan menghidupkan kembali keistimewaan Aceh dan diharapkan dijalankan secara nyata ditengah–tengah masyarakat setelah 40 tahun ditunggu oleh rakyat Aceh, dan ini menjadi sejarah penting bagi rakyat Aceh. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.¹²

Meskipun secara resmi penerapan Syariat Islam telah berjalan selama 15 tahun, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk sebuah pelaksanaan hukum Allah bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan agama Islam. Namun demikian sebagai sebuah tugas besar dan suci semua proses ini harus tetap dijalankan dengan kegenap keyakinan dan komitmen.

Sejak ditetapkan oleh pemerintah daerah maka dilaksanakan Syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dan selanjutnya pada Tahun 2003 lahir Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan *maisir* di Aceh. Dengan adanya Undang-Undang tersebut para ulama menyambut dengan antusias dan saling berpartisipasi serta sangat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Kabupaten Pidie.

¹¹ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 25 Oktober 2015.

¹² Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie*. Dokumentasi Diambil Pada Tanggal 25 Oktober 2015

Untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan kebijakan, enggan melakukan kemungkar, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, patuh serta taat kepada Tuhan semesta alam. Aceh harus melahirkan suatu lembaga yang mewadahi berlangsungnya proses pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di bumi Aceh ini. Lembaga yang mewadahi berlangsungnya Syariat Islam secara *kaffah* di kabupaten Pidie, Pemda haruslah melahirkan sebuah lembaga yang akan mengurus hal tersebut.¹³

Pada Tahun 2002 lahirlah Qanun Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Syariat Islam Kabupaten Pidie (Lembaran daerah Kab. Pidie No. 48 Tahun 2002) dan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran daerah Kab. Pidie No. 11 Tahun 2004) tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie.¹⁴

3. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam di Pidie

Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di kabupaten Pidie, Dinas Syariat Islam Pidie mempunyai beberapa visi dan misi, yaitu:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat pidie yang Islami melalui pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*”.

¹³ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 25 Oktober 2015 .

¹⁴ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 24 Oktober 2015.

b. Misi

Berdasarkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Dinas Syariat Islam kabupaten Pidie adalah :

1. Mensosialisasikan qanun dan peraturan - peraturan tentang pelaksanaan Syariat Islam.
2. Menyebarluaskan informasi Syariat Islam dikalangan masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana dan pengawas Syariat Islam.
4. Meningkatkan kesadaran keislaman umat serta penyemarakan syiar Islam.¹⁵

4. Tujuan Dinas Syariat Islam di Pidie

Dinas Syariat Islam Pidie mempunyai beberapa tujuan dalam melaksanakan Syariat Islam, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima terhadap Syariat Islam, dengan cara Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan terhadap masyarakat, menyediakan aparatur yang handal, dan menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Syariat Islam, dengan cara meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Syariat Islam, menyediakan qanun dan peraturan tentang terlaksananya Syariat Islam, melaksanakan penelitian dan pengembangan Syariat Islam dalam masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam dalam masyarakat, dengan cara menyediakan tenaga pengawas dan pelaksana Syariat Islam, melaksanakan sosialisasi qanun Syariat Islam dalam masyarakat, mengurangi pelanggaran Syariat Islam dalam masyarakat.
4. Meningkatkan sumber daya manusia pengembangan syariat dan syiar Islam yang potensial, dengan cara meningkatkan pengetahuan tenaga pengembangan Syariat Islam, meningkatkan pengetahuan tenaga penyemarakan syiar, meningkatkan pengetahuan seni baca Alquran dalam masyarakat ,meningkatkan pengetahuan perempuan tentang Syariat Islam.¹⁶

¹⁵ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 24 Oktober 2015.

¹⁶ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 24 Oktober 2015

Dengan tujuan tersebut diharapkan Dinas Syariat Islam dapat sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut dan terwujudnya kabupaten Pidie menjadi daerah yang bersyariat.

5. Tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Pidie

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Pidie berdasarkan Qanun kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam kabupaten Pidie, menyatakan bahwa untuk melaksanakan visi dan misi.

a. Tugas Pokok

Dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan Syariat Islam di Pidie Dinas Syariat Islam mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan pemerintah kabupaten Pidie yang berada dibawah bupati.
2. Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati, melalui sekretaris daerah kabupaten.¹⁷

b. Fungsi

Dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹⁷ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 25 Oktober 2015 .

1. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta merekomendasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
2. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan syiar Islam.
4. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat.
5. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan pelaksanaan Syariat Islam.
6. Pelaksanaan evaluasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.¹⁸

6. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Pidie


Struktur organisasi Dinas Syariat Islam kabupaten Pidie sebagaimana di maksudkan dalam pasal 5 Qanun kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian tata usaha.
3. Bidang penelitian dan pengembangan.
4. Bidang bina peribadatan .
5. Bidang pembinaan sumber daya manusia.
6. Bidang pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.
7. Kelompok jabatan fungsional.
 - Bagian tata usaha terdiri dari sub bagian umum dan sub bagian keuangan
 - Bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari seksi penelitian dan seksi pengembangan .
 - Bidang bina peribadatan terdiri dari seksi penataan sarana peribadatan dan seksi penyemarakkan syiar .


¹⁸ *Ibid*, diambil pada tanggal 25 Oktober 2015 .

- Bidang pembinaan sumber daya manusia terdiri dari seksi pembinaan tenaga pengembangan Syariat dan syiar, dan seksi pembina tenaga peribadatan
- Bidang pengawasan pelaksanaan Syariat Islam terdiri dari seksi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam dan seksi bimbingan dan pencegahan pelanggaran Syariat Islam .¹⁹

Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie



¹⁹ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Pidie*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 24 Oktober 2015 .



Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie

Dengan lahirnya instansi Dinas Syariat Islam di kabupaten Pidie diharapkan dapat terjadinya pembangunan peradaban, peningkatan pembinaan dan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* kepada masyarakat luas dapatlah terwujud, dengan pembinaan dan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* tersebut diharapkan akan terwujudnya masyarakat yang islami, penuh sopan santun, berbudi luhur, dan berakhlak mulia, sehingga akan mengembalikan kejayaan serta peradaban masa silamnya dengan basis tuntunan Allah Swt, jika seluruh masyarakat Aceh sadar dan yakin bahwa kesadaran yang terlihat dan dirasakan hari ini tidak lepas dari kejauhan manusia dari tuntunan agama.

B. Pelaksanaan Syariat Islam di Pidie

Pelaksanaan Syariat Islam merupakan mimpi besar masyarakat Aceh yang telah lama dinantikan, Syariat Islam di Aceh pula merupakan konsumsi spiritual masyarakat aceh dari zaman ke zaman. Ia saling bangkit dan tiarab serta saling berebut antara pihak-pihak yang menguasai negara dengan yang menguasai partai politik dan kaum ulama serta cendikiawan muslim yang fokus dengan syariat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan yang meliputi masalah keagamaan, peradatan dan pendidikan maka pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik di Aceh, yang selanjutnya diperkuat

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menjalankan keistimewaan yang diberikan pada tahun 1959 dahulu bahkan ditambah satu keistimewaan lainnya yaitu peran ulama dalam penerapan kebijakan.²⁰

Pelaksanaan Syariat Islam di Pidie merujuk kepada PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disusun berdasarkan UU Nomor. 44 Tahun 1999, untuk mengisi keistimewaan Aceh, pasal 2 ayat 1 berbunyi ; ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan dibidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam.²¹

Mukhtar Ahmad sebagai kepala Dinas Syariat Islam Pidie mengatakan bahwa “ pelaksanaan Syariat Islam di Pidie bila ditinjau dari awal dideklarasikan hingga sekarang telah berjalan baik dan lancar, dan mendapat dukungan pemerintah yang luar bisa juga dukungan masyarakat yang sangat baik dalam segala bidang”.²²

Pelaksanaan Syariat Islam di Pidie sekarang sudah mulai efektif dan angka pelanggar menurun, namun ini bukan berarti banyaknya pelanggar, akan tetapi kalau pelanggar Syariat Islam dulunya terjadi di depan mata, namun sekarang mereka amat sangat terorganisir dan tertutup.²³ Ini pertanda setelah pelaksanaan Syariat Islam

²⁰ Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Dokumentasi diambil Pada Tanggal 25 Oktober 2015.

²¹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam ...*, hal. 41.

²² Hasil Wawancara dengan Mukhtar Ahmad kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

²³ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

diberlakukan di Pidie dan diakui negara, banyak masyarakat yang telah sadar tentang adanya Syariat Islam, walaupun masih ada pelanggaran yang terjadi.

Muhammad Yani, salah satu tokoh masyarakat di Pidie menyatakan bahwa “ pelaksanaan Syariat Islam di Pidie dewasa ini belum bisa dikatakan berhasil atau gagal, karena bila dibandingkan dengan masa lalu sangat berbeda, dalam aspek tertentu harus diakui bahwa ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²⁴ Seperti masalah berpakaian yang cenderung lebih Islami dibandingkan sebelumnya begitu juga dengan keberadaan *majlis ta'lim* dan balai pengajian yang hampir merata di setiap pelosok desa, kesadaran warga mengikuti pengajian juga semakin bertambah.

Dalam aspek persatuan telah ada sebuah organisasi pemuda yang berbasis agama, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersyariat. Ini merupakan salah satu potensi baik bagi pemuda untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat, apabila didukung oleh Dinas Syariat Islam dalam pemberdayaan pemuda, maka hal ini akan berdampak lebih baik bagi penerapan Syariat Islam dibandingkan kondisi yang ada saat ini.

Aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang terdapat dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000, pasal 5, ayat 2 yaitu: Pelaksanaan Syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, *muamalah*, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ *amar ma'ruf nahi*

²⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Yani tokoh masyarakat di Kota Sigli pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kecamatan Kota Sigli Kab. Pidie.

mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan agama, *qadha'*, *jinayat*, *munakahat*, dan *mawaris*.

Qanun yang dijalankan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Pidie adalah Qanun provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Qanun provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian) dan sejenisnya, Qanun provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (perbuatan mesum).²⁵

Peran Dinas Syariat Islam adalah sebagai satu lembaga yang secara teknis membuat, menyusun dan menggarap qanun dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah lainnya, seperti MPU, NU, Pemda serta pihak terkait lainnya. Mereka juga mempunyai tugas sosialisasi qanun, seperti salah satu misi Dinas Syariat Islam yaitu sosialisasi dan melakukan pengawasan, yang ikut dibantu Satpol PP & WH.²⁶

Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP & WH selalu bersama-sama dalam melaksanakan tugas baik dalam pengawasan Syariat Islam maupun dalam menertipkan kota. Apabila dalam mengawasi pelaksanaan Syariat Islam pihak WH di depan sedangkan Satpol PP yang *memback up* di belakang, begitu juga sebaliknya

Pelaksanaan Syariat Islam di Pidie pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan qanun, namun dalam pengimplementasinya masih banyak penyimpangan yang terjadi dan ketidak selarasan antara qanun dan implementasinya.

²⁵ Al Ysa' Abubakar, *Syariat Islam ...*, hal. 263.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Tgk Nas penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan hubungan antara pihak pemerintah dengan sebahagian masyarakat yang kurang ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.

C. Penanggulangan Maisir di Pidie

Maisir merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Pidie, pelanggaran *maisir* di Pidie sangatlah meresahkan, karena banyak terjadi di daerah-daerah yang susah dijangkau atau pedalaman yang menyulitkan pengawasan dari petugas, dan melibatkan orang-orang banyak bahkan ada dari sebagian remaja, pelanggaran tidak hanya terjadi sekali namun berulang kali oleh orang yang sama, hal ini membuat resah masyarakat dan petugas, karena tingginya angka pelanggaran *maisir* di Pidie. Oleh karena itu perlu peran yang sangat besar dari Dinas Syariat Islam dan instansi lain serta peran aktif masyarakat dalam menanggulangnya.

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 tentang *maisir* (perjudian) dijelaskan bahwa *maisir* atau perjudian merupakan kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di nama pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Tujuan dari pelarangan perbuatan *maisir* adalah memelihara dan melindungi harta benda dan kekayaan umat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang

timbul akibat perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.²⁷

Penanggulangan *maisir* dilakukan dengan Syariat Islam, apabila orang tersebut mengerti tentang Syariat Islam pasti ia tidak melakukannya, tanpa terlepas adanya qanun dan hukum negara. Pelanggar *maisir* sekarang ini telah tertata dengan baik tidak lagi dilakukan ditempat umum, pelanggaran *maisir* dulu bisa terjadi di depan mata, namun sekarang pelanggar *maisir* sudah banyak terjadi ditempat-tempat tersembunyi, dan kegiatan mereka terorganisir bahkan mereka punya orang khusus yang mengawasi setiap gerak petugas. Ini pertanda bahwa Syariat Islam dengan adanya pengakuan negara pelaksanaan Syariat Islam bisa efektif, dan mejadi acuan bagi pihak pemerintah dalam dalam menindak pelanggar *maisir*.²⁸

Maisir bisa terjadi dalam bentuk permainan, contohnya tebak-tebakan, apabila di dalamnya ada unsur taruh maka permainan tersebut termasuk perbuatan *maisir*, hal ini menyulitkan petugas untuk menaggulangnya, karena petugas tidak bisa sembarangan menuduh orang melakukan pelanggaran tanpa bukti yang jelas, sedangkan dalam Islam permainan diperbolehkan. Namun ada pula pelanggar yang tertangkap tangan, penangkapan ini terjadi karena adanya tim khusus dari kepolisian

²⁷ Abdul Gani Isa, Formalisasi Syariat Islam ..., hal. 3.

²⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Yani Tokoh Masyarakat di Kota Sigli pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kecamatan Kota Sigli Kab. Pidie.

yang melakukan mengawasi khusus selama beberapa hari dan biasanya ini dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat.²⁹

Peran dinas Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* adalah:

1. Dinas Syariat Islam merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk penerapan Syariat Islam di Pidie.³⁰ Karena ulama pernah mengatakan bahwa ulama yang memfatwakan hukum dan raja yang menguatkannya serta menjalankannya, begitu juga pemerintah yang bertugas menerapkannya pada masyarakat, yaitu apabila ada yang melakukan pelanggaran *maisir* maka akan diproses sesuai qanun nomor 13 tahun 2003.
2. Dinas Syariat Islam merupakan pihak yang melakukan pembinaan dan membuat regulasi, apabila ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran *maisir*, selanjutnya mereka mengirimkan tim untuk melakukan penyelidikan, jika terbukti maka akan dilakukan penangkapan, yang dalam hal ini ikut bekerja sama dengan pihak Satpol PP & WH dan Kepolisian.³¹
3. Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan Satpol PP&WH bertugas melakukan pengawasan, yaitu dengan melakukan razia-razia di tempat keramaian yang melakukan permainan-permainan yang tergolong dalam *maisir*, juga memberi penjelasan lebih mendalam tentang peran perangkat *gampong* dalam

²⁹ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

³⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Azis Kasi pembinaan dan pengawasan Syariat Islam di Dinas Syariat Islam Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

³¹ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

menanggulangi *maisir* dan melakukan teguran kepada setiap tempat keramaian yang mendapatkan laporan dari masyarakat serta menindak lanjuti pagi siapa atau pihak yang melakukan *maisir*.³²

Dinas Syariat Islam mempunyai peran penting dan signifikan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Pidie. Mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pelaksanaan Syariat Islam di Pidie.

Selain peran dinas Syariat Islam ada pula peran Satpol PP & WH dalam penanggulangan *maisir* yaitu sebagai pengawas penegakan Syariat Islam. Menegakkan qanun dan perda daerah yang mengacu pada aturan yang telah ada, bergerak proaktif dan terjadwal. Satpol PP & WH juga bertugas melakukan peneguran kepada pihak atau tempat-tempat yang ada pelanggaran *maisir*, dan melakukan penangkapan bersama pihak kepolisian dan pihak Satpol PP & WH pula yang melakukan pencambukan.³³

IPDA Khaidir sebagai pihak Bareskrim kepolisian Pidie mengatakan “peran polisi dalam penanggulangan *maisir* adalah sebagai pihak yang melakukan penangkapan yang melibatkan pihak Satpol PP & WH apabila ada laporan dari masyarakat.³⁴ Kepolisian bertugas sebagai pihak intelegensi yang mengawasi pelanggar *maisir* ini dikarenakan pelanggar *maisir* susah di buktikan. Pihak

³² Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

³³ Hasil wawancara dengan Sabaruddin kepala Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015 Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Khaidir Bareskrim Kepolisian Kab. Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Kepolisian Kab. Pidie.

kepolisian juga bertugas memproses serta menyiapkan berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan kejaksaan berperan sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan Mahkamah Syar'iah yang memutuskannya.

Masyarakat dalam penanggulangan *maisir* pula memiliki peran, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin pihak pemerintah khususnya Dinas Syariat Islam bisa menjalankan Syariat Islam dengan baik, melalui masyarakat pemerintah dapat mengetahui semua pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam dan dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat pelaksanaan Syariat Islam bisa berjalan hingga saat ini. Namun tidak bisa kita pungkiri masih ada masyarakat yang tidak mau tau tentang pelaksanaan Syariat Islam, bahkan mereka menganggap pelaksanaan Syariat Islam hanya sekedar nama saja.

Terdapat beberapa bentuk Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP & WH dalam menanggulangi *maisir*, yaitu seminar yang dilakukan di kantor kecamatan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat pada *gampong*, turun ke *gampong* dalam kegiatan ini kami menjelaskan ruang lingkup *maisir* yaitu segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada *kemudharatan* bagi pihak yang bertaruh baik itu orang-orang atau lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut maka itu dikategorikan perbuatan *maisir*.

Sosialisasi juga dilakukan kesekolah-sekolah dengan ikut serta menjadi pembina upacara pada hari senin dan biasanya dilakukan sebulan sekali, sosialisasi lainnya kami lakukan dengan memajang baliho-baliho tentang bahayanya *maisir*,

uqubat dari pelanggaran maisir dan lainnya dan talk show di radio supaya bisa dijangkau dan didengar oleh seluruh masyarakat.³⁵

Namun belum ada program khusus yang dilakukan dalam penanggulangan *maisir*, tetapi selalu dilakukan secara bersama-sama, baik dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan, sosialisasi yang dilakukan dengan menjelaskan tentang qanun-qanun yang diterapkan yaitu “ Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam, Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian) dan sejenisnya, Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (perbuatan mesum). Begitu juga dalam pengawasan, penyelidikannya, pembinaanya dan penangkapannya. Ini dikarenakan tidak adanya pelanggar maisir yang fanatik.

Pelanggaran *maisir* selama ini hampir merata, banyak cambuk yang dilakukan, pelanggaran maisir banyak terjadi di gampong-gampong yang ini terjadi karena faktor kurangnya sosialisasi dan kesadaran dari masyarat itu sendiri.

Jenis-jenis *maisir*/ judi yang terjadi dikabupaten Pidie adalah:

1. Judi domino, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan batu, yang biasanya disebut batu domino.
2. Judi togel, yaitu judi yang dimainkan dengan pembelian nomer tertentu yang hasilnya dengan nominal tertentu.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Tgk nas penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

3. Judi kartu, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan jenis kartu tertentu, judi jenis ini banyak terjadi di hutan-hutan, jadi menyulitkan petugas untuk mengawasi dan adanya mata-mata dari pihak pelanggar yang mengawasi gerak petugas.
4. Judi online, yaitu judi yang bisa dimainkan lewat dunia maya, yang dimainkan oleh orang yang bahkan tidak saling bertemu, judi ini sangat sulit diawasi, karena sangat terselubung.³⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, jenis judi/ *maisir* makin meningkat menjadi suatu tantangan bagi dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan, Namun semua itu tidak terlepas dari peran masyarakat yang sangat besar dalam penanggulangan *maisir*, apabila tidak ada masyarakat tidak mungkin dinas Syariat Islam menjangkau seluruh desa di kabupaten Pidie.

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar *maisir* adalah pejabat polisi Aceh dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang Syariat Islam, penangkapan ini biasanya dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, lalu dari pihak kepolisian mengirimkan tim intelegensi untuk menyelidiki secara pasti pelanggaran *maisir* yang dilakukan. Dalam melakukan penangkapan pihak kepolisian Aceh bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil dari Satpol PP & WH yang terjun langsung ke tempat kejadian beserta dengan masyarakat setempat dan melihat langsung pelanggaran

³⁶ Hasil Wawancara dengan Mukhtar Ahmad kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

yang terjadi, apakah perbuatan tersebut tergolong dalam pelanggaran *maisir* atau tidak.³⁷

Kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan interogasi serta menyiapkan berkas dari pelanggar, biasanya untuk melakukan semua ini pelanggar dilakukan penahanan sementara selama 15 hari. Setelah itu pelanggar diserahkan kepada pihak kejaksaan beserta berkasnya, apabila berkasnya sudah lengkap langsung dilakukan persidangan, Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelanggar dan hakim memutuskan hukumannya berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yang dilakukan di Mahkamah Syar'iah. Setelah persidangan pelanggar *maisir* diserahkan kepada Satpol PP & WH untuk dilakukan pemcambukan yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan.³⁸

Pelaksanaan cambuk dilakukan oleh pihak Satpol PP & WH, setiap orang yang melakukan pelanggaran *maisir* diancam dengan *uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali, dan bagi setiap badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan pelanggaran *maisir* akan diancam dengan *uqubat* denda paling banyak Rp. 35.000.000, dan paling sedikit Rp. 15.000.000, denda tersebut akan digunakan untuk daerah. Setiap badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan pelanggaran *maisir* maka *uqubatnya* dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan apabila ada hubungannya dengan kegiatan usaha maka selain

³⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Khaidir Bareskrim Kepolisian Kab. Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Kepolisian Kab. Pidie.

³⁸ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

sanksi *uqubat* dapat juga dikenakan *uqubat* administrasi dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan. Pengulangan pelanggaran *maisir* maka akan ditambah sepertiga dari *uqubat* maksimal.³⁹

Dinas Syariat Islam memiliki hubungan dan kerja sama yang baik dalam menanggulangi *maisir*, mereka saling kerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di kabupaten Pidie. Peran instansi lain sangat membantu dalam penanggulangan *maisir*, karena dengan adanya instansi lain tersebut sosialisasi yang dilakukan bisa lebih luas, contohnya dengan Dinas Pendidikan, pihak Dinas Syariat Islam biasanya ikut serta dalam upacara hari senin dengan menjadi pembina upacara, melalui upacara tersebut bisa dijelaskan bahaya *maisir* dan konsekuensi pelanggaran *maisir*, juga kepada Dinas atau instansi lainnya dengan memberikan baliho-baliho yang berkenaan dengan *maisir* yang dapat dibaca oleh karyawan-karyawan atau pihak lainnya dari instansi tersebut.⁴⁰

Penanggulangan *maisir* di Pidie sejauh ini telah berjalan seperti semestinya, namun harus ada kerja keras dari Dinas Syariat Islam untuk menjadikannya lebih baik dari sekarang, karena tidak bisa dipungkiri masih banyak kekurangan. Dengan adanya dukungan penuh dari seluruh instansi lain diharapkan dapat menjadi suatu semangat bagi dinas Syariat Islam dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.

³⁹ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Azis Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam di Dinas Syariat Islam Kab. Pidie pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

D. Peluang dan Tantangan Penanggulangan Maisir di Pidie

Setiap pelaksanaan dan implementasi yang dijalankan tentunya akan ada peluang dan hambatan yang dihadapinya, Begitu juga dalam penanggulangan *maisir* di Pidie. Terdapat beberapa peluang penanggulangan *maisir*, yaitu

1. Faktor internal

- a. Jalan bagi dinas lebih mudah dan leluasa karena pelaksanaan Syariat Islam diakui negara.⁴¹

2. Faktor eksternal

- a. Pelaksanaan Syariat Islam mendapat dukungan penuh dari pemerintah, MPU dan lembaga terkait yang ikut berpartisipasi dalam tegaknya Syariat Islam di kabupaten Pidie.⁴²
- b. Mayoritas masyarakat Pidie beragama Islam, sehingga memudahkan Satpol PP&WH dalam melakukan sosialisasi.
- c. Terdapat pengajian-pengajian, melalui cara ini bisa menitipkan pesan-pesan tentang bahayanya *maisir* dan sarana yang mendukung.⁴³

Selain peluang yang terdapat di atas, ada pula beberapa tantangan dalam penanggulangan *maisir*, yaitu:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Mukhtar Ahmad kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

⁴² Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015 Bertempat di. Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

⁴³ Hasil wawancara dengan Mukhtar Ahmad kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

1. *Faktor internal*

- a. Jumlah personil yang belum memadai dan kurangnya penyidik, karena PPNS sekarang hanya satu orang, karena apabila ada PPNS yang cukup maka pihak Wilayatul Hisbah bisa melakukan penangkapan.
- b. Kurangnya tidak lanjut dari pembinaan karena pelanggar setelah dicambuk langsung bisa dipulangkan seharusnya ada pembinaan khusus bagi pelanggar *maisir*, misalnya ditahan satu tahun dan ada pembinaan khusus dari psikolog dan tokoh agama.⁴⁴
- c. Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait yang secara langsung turut bertanggung jawab terhadap penanggulangan *maisir* dan masih ditemukan program yang tumpang tindih diberbagai instansi terkait dan lain sebagainya.
- d. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan di daerah terpencil dan perbatasan kota.

45

2. *Faktor eksternal*

- a. Fanatik paham agama, hal bukan karena tidak tahu haramnya namun hatinya keagama dan keimananya menipis kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kosekuensi dari pelanggaran *maisir*

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sabaruddin kepala Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

⁴⁵ Wawancara dengan Rahmayani salah satu guru agama di Padang Tiji pada tanggal 27 Oktober 2015. Bertempat di Padang Tiji.

- b. Terdapat ketakutan dari pihak masyarakat untuk melapor, ini terjadi karena adanya ancaman dari pihak-pihak pelanggar.⁴⁶
- c. Pelanggaran *maisir* bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan susahnya dibuktikan, karena *maisir* berkaitan dengan permainan yang dibolehkan dalam Islam.
- d. Ketagihan dari pelaku *maisir* karena pernah menang yang disebabkan oleh faktor ekonomi.⁴⁷

Untuk menjawab semua jawaban hambatan dan peluang diatas harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik dari Dinas Syariat Islam dan Satpol PP & WH, serta aparat *Gampong* apabila bisa bersinergi, insya Allah kedepannya ada titik harapan yang baik bagi penerapan Syariat Islam yang *kaffah* di kabupaten Pidie.⁴⁸

Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi *maisir* harus menjalin komunikasi yang baik dan aktif dengan seluruh masyarakat, juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya, dinas Syariat Islam harus melakukan sosialisasi secara aktif dan harus menjalin kemitraan yang baik dengan semua instansi pemerintah supaya terwujud pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Pidie.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Tgk nas penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Razali penyidik di Satpol PP & WH Kab. Pidie pada tanggal 28 Oktober 2015. Bertempat di Kantor Satpol PP & WH Kab. Pidie.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Syariat Islam merupakan suatu harapan yang telah lama dinanti oleh masyarakat Aceh khususnya di Pidie. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan suatu cara menjalankan hukum-hukum Allah, yang didalamnya mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungannya.

Pelaksanaan Syariat Islam di Pidie mulai di jalankan secara formal pada tahun 2000, sama halnya dengan pelaksanaan di Aceh. Dari awal pelaksanaanya, Syariat Islam di Pidie telah mendapat dukungan yang positif walau hanya dari sebahagian masyarakat. pelanggaran Syariat Islam sekarang ini tidak terjadi di depan umum lagi, namun pelanggaran terjadi secara terselubung dan sangat terorganisir dengan baik dan rapi, jadi hal ini sangat menyulitkan bagi Dians Syariat Islam dan Satpol PP& WH dalam melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap pelanggar, karena itu diperlukan kerjasama yang baik dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk menekan angka pelanggar Syariat Islam, karena dalam qanun telah tercatum jelas bagaimana peran masyarakat khususnya perangkat *gampong* dalam pengawasan pelanggar Syariat Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam tidak akan berjalan secara baik dan *kaffah* tanpa kerja sama yang baik dari seluruh pemerintah, perangkat *gampong* serta masyarakat, maka dari itu seharusnya pihak dinas Syariat Islam harus memperjelaskan kembali dan mensosialisasikan bagaimana peran penting yang dimiliki pihak pemerintah dan perangkat *gampong* dalam pengawasan Syariat Islam, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara *kaffah* dan harus

adanya tim khusus yang dikirim di setiap kecamatan dan desa yang dulunya pernah ada di kabupaten Pidie.

Pelanggaran *maisir* di Pidie sangat meresahkan masyarakat, hal ini karena *maisir* sangat erat kaitannya dengan permainan yang biasanya dimainkan oleh masyarakat baik muda atau tua bahkan anak-anak, permainan tersebut biasanya yang sering dilakukan masyarakat. Pelanggaran *maisir* biasanya terjadi di desa-desa yang kurang sosialisasi serta pemahaman agama dari pelanggar tersebut.

Pelanggaran *maisir* terjadi disebabkan karena beberapa hal, pertama karena kurangnya pemahaman dari pelanggar tersebut, sebenarnya hal ini bukan dikarenakan ia tidak memiliki pengetahuan agama namun hatinya untuk agama kurang. Kedua susah nya pembuktian dari perbuatan *maisir* tersebut, disebabkan karena *maisir* berkaitan dengan permainan yang didalamnya ada taruhan, dalam hal ini Satpol PP&WH melakukan kerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan penangkapan dengan melakukan penyamaran oleh para intelegensi Kepolisian dengan ikut bergabung dengan para pemain tersebut dan apabila ada unsur taruhan di dalamnya dan ada permainan uang maka langsung dilakukan penangkapan. Ketiga pelanggaran *maisir* sangat terorganisir mereka biasanya melakukannya di tempat tersembunyi salah satunya sabung ayam dan judi kartu, dalam melakukan permainan ini ada salah satu orang yang menjadi mata-mata untuk menjaga tempat melakukan pelanggaran tersebut dan *maisir* ini terjadi di dunia maya, seharusnya ada keputusan dari pemerintah untuk menutup semua situs-situs yang berhubungan dengan judi online

dan kurangnya petugas melakukan pengawasan, begitu juga dengan sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan qanun lainnya.

Secara umum pelanggaran *maisir* ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan karena ketika mereka melakukan tersebut mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak tanpa usaha dilakukan pelanggar tersebut, dan karena pengaruh lingkungan yang sering terjadinya pelanggaran *maisir*. Pada dasarnya banyak usaha yang dilakukan dinas Syariat Islam dan Satpol PP&WH dalam mencegah pelanggar *maisir* yaitu melalui pengajian-pengajian, sosialisasi juga biasa dilakukan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah. Untuk mencegah pelanggaran *maisir* pula dinas Syariat Islam dan Satpol PP&WH juga melakukan pengawasan di warung kopi dan tempat-tempat yang biasanya sering terjadi pelanggaran *maisir* menurut laporan masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini peneliti mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan sebagai rangkuman dan rangkuman yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sebagai hasil analisis untuk mempertajam ingatan pada pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan dahulu, kemudian juga akan mengutarakan beberapa saran yang dianggap perlu.

A. Kesimpulan

Dinas Syariat Islam Pidie merupakan satu lembaga teknis daerah/ satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan qanun Nomor 33 Tahun 2002, tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Syariat Islam Kabupaten Pidie (Lembaran daerah Kab. Pidie No. 48 Tahun 2002) dan qanun Nomor 12 tahun 2004 (Lembaran daerah Kab. Pidie No. 11 Tahun 2004) tentang susunan orgnaisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kab. Pidie, sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan pemerintahan kabupaten Pidie.

Peran Syariat Islam dalam menanggulangi *maisir* adalah sebagai pedoman dasar bagi pemerintah dalam menindak setiap pelanggar *maisir*, dan dengan adanya syariat islam pelanggaran yang terjadi tidak di sembarang tempat namun lebih terorganisir. Dinas Syariat Islam dalam hal ini juga mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan *maisir* yaitu dengan melakukan pembinaan, dan pengawasan masyarakat serta membuat regulasi, apabila ada laporan dari

masyarakat tentang pelanggaran *maisir* lalu mereka mengirimkan tim lalu membuat kebijakan, mengawasi gerak pelanggar, yang dalam hal ini ikut kerja sama dengan pihak Satpol PP & WH karena peran mereka lebih besar dalam mengawasi pelanggar.

Peluang dan hambatan penanggulangan *maisir* di Pidie, terdapat beberapa peluang di antaranya seluruh masyarakat Pidie beragama Islam, regulasi bagi pemerintah lebih leluasa karena diakui negara, pengajian-pengajian, jadi melalui pengejian tersebut bisa menitipkan pesan-pesan tentang bahayanya *maisir* dan sarana yang mendukung namun itu semua tergantung dari pemerintah.. Hambatan dari penanggulangan *maisir* adalah kurangnya penyidik, karena penyidik PPNS sekarang hanya satu orang, karena apabila ada PPNS yang cukup maka pihak Wilayatul Hisbah bisa melakukan penangkapan sendiri, pelanggaran *maisir* bisa terjadi dimana dan kapan saja, susah untuk dibuktikan karena *maisir* berkaitan dengan permainan, kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Syariat Islam tentang qanun Syariat Islam khususnya *maisir*, karena sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan qanun lainnya. Jumlah personil yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam penanggulangan *maisir*, dan kurangnya tidak lanjut dari pembinaan karena pelanggar setelah di cambuk langsung dipulangkan seharusnya ada tindak lanjut bagi pelanggar, misalnya dilakukan penahanan dan ada pembinaan khusus dari psikolog dan tokoh agama.

B. Rekomendasi

1. Kepada dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang bina Syariat Islam, perlu meningkatkan sumber daya keagamaan dan pembinaan pendidikan dayah, maka dalam hal ini bisa mengawasi dan membina masyarakat luas agar dapat memberikan pedoman yang menjadi suru tauladan yang baik.
2. Pemerintah dan dinas Syariat Islam harus meningkatkan dakwah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang *maisir* dan segala yang berkenaan dengan qanun *maisir* dan seharusnya Wilayatul Hisbah lebih tepat digabungkan dengan dinas Syariat Islam karena pekerjaan mereka saling berkaitan dan Wilayatul Hisbah adalah polisi Syariat Islam.
3. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat agar mendukung penuh terhadap penanggulangan *maisir*, supaya mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Kabupaten Pidie.
4. Setiap lapisan masyarakat harus berperan dalam membantu upaya pemanggulangan *maisir* dan memantau seluruh keluarga dan lingkungannya terhindar dari perbuatan *maisir* karena perbuatan ini bisa terjerumus pada tindak kejahatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Isa. Formalisasi Syariat Islam di Aceh” pendekatan adat, budaya dan hukum”. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Abdur Rahman. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Tafsiral-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Al Yasa’ Abubakar. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- _____. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006.
- Fauzi. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Semarang: Walisongo Pers, 2008.
- Gamal Komandoko. *Ensklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Malayu. *Mahkamah Syar’iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Syariat Islam di Aceh (antara implementasi dan diskriminasi)*. Banda Aceh: Adnin Foundation publishare, 2008.
- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Daeran/ Qanun Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2004
- Jabbar Sabil, Dkk. *Syariat Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.

- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lexy J Moleong. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2005.
- M.Jakfar puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moh.Nasir. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Yunus. *Tarjamah Qur'an Karim*. Bandung : Al-Ma'rif Bandung, 1989.
- M.quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah(pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Penelitian*. Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung :Tarsinto, 2003.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad. *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2001.
- _____. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011.

Rusdi pohan. *Metodologi Penelitian*. Aceh: Ar-Rigal institut, 2007.

Syamsul Rizal Hamid. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam, 2003

Syamsyuddin Ath-Thaifi. *30 Orang Yang Dipanggil Masuk Surga dan Neraka*.
Jakarta: Lintas Media, 2008.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.

_____. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.

_____. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam II*. Solo: Era Intermedia,
2003.

_____. *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk
Manusia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.

Wayan Pantiyas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2003.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika , 2009.

Asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/pendapat-para-ahli-tentang-maisir-judi.html

Abdullah al- Mushlih & shalahahsh-shawi. http://www.alsofwah.or.id/cetak_ekonomi.php?id=130&judul=1

Dek4.wordpress.com/2008/06/10/kultur-budaya-aceh-pidie.

Pidiekab.go.id/profil-kabupaten-pidie-2.

Pidie.desa.web.id/blog/2014/12/01/profil-kabupaten-pidie-provinsi-aceh.

Pidiekab.go.id/profil-kabupaten-pidie-2/

Humasprotokol.Pidiekab.go.id.

<http://pidie.desa.web.id/>

Rasuldahri.TripodTanohaceh.com/?tag=adat-orang-aceh

Yuli_Anggrainimanay.blogspot.co.id/2012/01/gharar-maisir-riba,.Com/Articles/Kka2_Sembilan.Htm

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3. Instrumen Penelitian
- Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Syariat Islam
Kabupaten Pidie
- Lampiran 5. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Satpol PP & WH Kabupaten
Pidie
- Lampiran 6. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir
- Lampiran 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Lampiran 8. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie
- Lampiran 9. Daftar Gambar
- Lampiran10. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dian Maulita
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 18 Agustus 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 431106364
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Reudeup
 - a. Kecamatan : Montasik
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/ HP : 081325122010

Riwayat Pendidikan

9. MIN Bukit Baro 1 : Tahun Lulus 2005
10. MTsS Oemar Diyan : Tahun Lulus 2008
11. MAN Montasik : Tahun Lulus 2011
12. UIN Ar-Raniry : Tahun Lulus 2016

Orang Tua/ Wali

13. Nama Ayah : Rusli
14. Nama Ibu : Nurjannah
15. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : petani
 - b. Ibu : petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Reuduep, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

Banda Aceh 21 Januari 2016

Dian Maulita

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.07/FDK/KP.00.4/920/2015**

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2015, Tanggal 14 Nopember 2014..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Fakhri, S.Sos, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Dian Maulita
NIM/Jurusan : 431106364/ Manajemen Dakwah (MD)
Judul : *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie.*
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 1 April 2015 M
11 Jumadil Akhir 1436 H

an. Rektor UIN Ar.Raniry Banda Aceh
Dekan



Dr. Jailani, M. Si.
NIP. 19631231 199303 1 035

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
 3. Pembimbing Skripsi.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: **01 April 2016.**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
DARUSSALAM – BANDA ACEH
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDKI/PP.00.9/2412/2015

Banda Aceh, 04 Mei 2015

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie
2. Kepala Kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Dian Maulita/431106364**
Semester/Jurusan : VIII/Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Reudeup, Montasik, Aceh Besar


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Juhari, M.Si

NIP.196612311994021006



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS SYARI'AT ISLAM

Jalan Sigli – Kembang Tanjung Gampong Blang Paseh Kec. Kota Sigli (24151)
Telepon : (0653) 24929 Faks. (0653) 24929

Sigli, 27 Oktober 2015 M
14 Muharram 1437 H

Nomor : Istimewa/ **767**
Lampiran : --
Perihal : **Riset**

Kepada Yth :
**Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry**
Di –
Banda Aceh

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Saudara, Nomor : Un.08/FDKI/PP.00.9/2412/2015, perihal Mohon Bantuan Data kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Maulita
NIM : 431106364
Program Studi : Manajemen Dakwah

Nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di instansi kami dan kepadanya telah diberikan data/dokumen/keterangan yang diperlukan dalam rangka bahan penyusunan tugas akhir yang bersangkutan.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SIGLI
PADA TANGGAL : 27 Oktober 2015

KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM
KABUPATEN PIDIE



Drs. MUKHTAR AHMAD

Pembina Tk. I/NIP. 19621231 198504 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH**

Jln. Teuku Umar Kota Sigli Telp. (0653) 24800, Fax (0653) 24800 Telex Kode Pos 24114

Nomor : 191 / Satpol PP-WH/2015
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian**

Sigli, 27 Oktober 2015 M
14 Muharram 1436 H

Kepada Yth,
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
c/q. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di -
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/3349/2015 Tanggal 14 September 2015 Tentang : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Dian Maulita
NIM : 431106364
Program Study: Manajemen Dakwan

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie, dan kepadanya telah kami berikan data/dokumen/keterangan yang diperlukan dalam rangka bahan penyusunan tugas akhir yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KAB. PIDIE
KASUBBAG TATA USAHA
SAFKIZAL, S.Ag
PENATA TK.I
NIP : 19720610200112 1 002

Pertanyaan instrumen penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Pidie?
2. Bagaimana peran Dinas Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
3. Qanun apa saja yang diterapkan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Pidie?
4. Bagaimana penanggulangan *maisir* di Pidie?
5. Bagaimana peran Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
6. Bagaimana peran Dinas Syariat Islam dan instansi lain dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
7. Pengawasan seperti apa yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
8. Sosialisasi seperti apa saja yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
9. Bagaimana hubungan Dinas Syariat Islam dan instansi lain dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
10. Siapakan yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar *maisir* di Pidie?
11. Apa uqubat atau hukuman bagi pelanggar *maisir* di Pidie?
12. Apa saja peluang dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
13. Apa saja tantangan dalam penanggulangan *maisir* di Pidie?
14. Apa saja yang dilakukan Dinas Syariat Islam untuk menjawab semua tantangan yang ada?

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

MAISIR (PERJUDIAN)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
 - b. bahwa Maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Maisir;
- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG MAISIR (PERJUDIAN).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Guechik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syariahy Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syariahy Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syariat Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari'at Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam.
16. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syariat dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-diat, hudud, dan ta'zir.
19. Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah.
20. Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana

pihak yang menang mendapatkan bayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Pasal 3

Tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk :

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

BAB III

LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Maisir hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada

- orang yang akan melakukan perbuatan maisir.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir.

Pasal 7

Instansi Pemerintah, dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan maisir.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir.
- (2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

Pasal 10

Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7 tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 12

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

Pasal 13

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, dan Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan Kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7, menyerahkan persoalan itu kepada Penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.

Pasal 16

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 17

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan maisir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 18

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam;

Pasal 19

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah Maisir;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.

Pasal 20

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penuntut umum menuntut perkara jarimah maisir yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 22

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada

- saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
 - h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
 - i. melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

BAB VII

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan 7 diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 25

Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk daerah atau dimusnahkan.

Pasal 26

Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari uqubat maksimal.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan;

BAB VIII

PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 28

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan ter hukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter

antara 0.75 cm sampai 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/dibelah.

- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 31

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1974

TENTANG

PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Mengingat pula:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

(1). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda

sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4). Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

(1). Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.

(2).Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

KEPALA DINAS
Drs. MUKHTAR AHMAD
NIP. 19621231 198504 1 003

SEKRETARIAT
JUNAIDI YAHYA , SH
NIP.19700208 199703 1 004

KASUBBAG UMUM
YUSRA PUTIH, SE
NIP. 19681231 200604 2 045

KASUBBAG KEUANGAN
HERIZAL, SE
NIP. 19781210 200504 1 001

KASUBBAG DATA
ABDUL WAHAB, S.Pd, S.Ag
NIP. 19720627 200604 1 002

KABID. KAJIAN &
PENGEMBANGAN SDM
DRS. ABDUL KADIR MUHAMMAD

NIP. 19691231 199902 1 010

KABID. BINA IBADAH
& PERIBADATAN
SAFWAN, S.SOS

NIP.19610703 198603 1 005

KABID. PELAKSANAAN &
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
RUSYDI, S. Sos. MM

NIP. 19730412 199303 1 002

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie





SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Maulita

Nim : 431106364

Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 18 Agustus 1993

Alamat : Desa Reudeup, kec. Montasik, kab. Aceh Besar

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie**”, adalah benar karya asli saya kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya.

Darussalam, 20 januari 2016



mbuat pernyataan,

Dian Maulita